



P U T U S A N
Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama : **ABDUL MUTALIB alias TALIB;**
2. Tempat lahir : Toboli;
3. Umur/tgl.lahir : 37 tahun/6 Desember 1986;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Toboli, Kecamatan Parigi Utara, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : nelayan;

Terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 22 November 2023 s.d. 25 November 2023, dan kemudian dikenakan penahanan jenis Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 November 2023 s.d. 14 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Desember 2023 s.d. 23 Januari 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Januari 2024 s.d. 22 Februari 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Februari 2024 s.d. 23 Maret 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Maret 2024 s.d. 10 April 2024;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 April 2024 s.d. 10 Mei 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Mei 2024 s.d. 5 Juni 2024;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Juni 2024 s.d. 4 Agustus 2024;
9. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 5 Agustus 2024 s.d. 3 September 2024;

Terdakwa menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu: DEWI SARTIKA, S.H. dk, para Advokat yang berkedudukan hukum di Jalan Trans Sulawesi, Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Prg tanggal 16 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Prg tanggal 7 Mei 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Prg tanggal 7 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL MUTALIB alias TALIB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL MUTALIB alias TALIB berupa pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) saset plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu;
 - 4 (empat) saset plastik klip berisi kristal Narkotika jenis sabu (dalam berkas perkara terpisah a.n. Terdakwa I: MUHAMMAD RENDI HARTIADI dan Terdakwa II: AHMAD BILAL DUNGGIO alias BILAL, dengan total keseluruhan berat *netto* seluruhnya 0,4413 gram;
 - 42 (empat puluh dua) lembar plastik klip bening kosong;
 - 4 (empat) buah potongan pipet;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Niu Max;
 - 3 (tiga) lembar tisu;
 - 1 (satu) buah tempat bedak merek Salicyl KFDirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui semua perbuatan yang

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepadanya serta menyesali dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, serta mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaan mereka;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-37/P.2.16.Enz.2/05/2024 tanggal 2 Mei 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa ABDUL MUTALIB alias TALIB, pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 sekitar Pukul 15.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Desa Toboli, Kecamatan Parigi Utara, Kabupaten Parigi Moutong, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu"* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu tersebut di atas, awalnya sekitar Pukul 15.30 WITA Saksi IDIL (Polri) dan Saksi I KADEK FERI ARDIANA (Polri) bersama dengan Tim Opsnal Narkoba Polres Parigi Moutong lainnya melakukan penyelidikan dan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa di rumahnya di Desa Toboli, Kecamatan Parigi Utara, Kabupaten Parigi Moutong, yang disaksikan oleh aparat Desa setempat yakni Saksi HUSEN PASSAU dan Saksi M. SABIQ, pada waktu itu Terdakwa sedang baring-bering di dalam kamar di rumahnya;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu, 42 (empat puluh dua) lembar plastik klip bening kosong, 4 (empat) buah potongan pipet, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Niu Max, 3 (tiga) lembar tisu, 1 (satu) buah tempat bedak merek Salicyl KF dan 1 (satu) buah timbangan digital, kesemuanya ditemukan di dalam lemari kamar Terdakwa, bahwa setelah dilakukan interogasi bahwa benar barang bukti di atas adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polres Parigi Moutong untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu, 42 (empat puluh dua) lembar plastik klip bening kosong, 4 (empat) buah potongan pipet, 1 (satu) buah

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkus rokok merek Niu Max, 3 (tiga) lembar tisu, 1 (satu) buah tempat bedak merek Salicyl KF dan 1 (satu) buah timbangan digital, kesemuanya ditemukan di dalam lemari kamar Terdakwa, bahwa setelah dilakukan interogasi bahwa benar barang bukti di atas adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polres Parigi Moutong untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari sdr. ACOK (DPO) pada hari Senin, tanggal 20 November 2023 di rumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya pada hari yang sama Terdakwa bagi menjadi 17 (tujuh belas) paket selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 sebanyak 5 (lima) paket sabu diberikan kepada Saksi MOHAMMAD RENDI HARTIADI (Tersangka dalam berkas perkara terpisah), dan 3 (tiga) paket sudah dikonsumsi sendiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa terhadap kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Forensik No. Lab: 4938/NNF/XI/2023 tanggal 30 November 2023 menjelaskan bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) saset plastik klip berisikan kristal bening dengan berat *netto* seluruhnya 0,4413 gram dengan nomor barang bukti 9867/2023/NNF, benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen atau surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa ABDUL MUTALIB alias TALIB tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa ABDUL MUTALIB alias TALIB pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 sekitar Pukul 15.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Desa Toboli, Kecamatan Parigi Utara, Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili "dengan tanpa hak

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Prg



atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu tersebut di atas, awalnya sekitar Pukul 15.30 WITA berawal dari Saksi IDIL (Polri) dan Saksi I KADEK FERI ARDIANA (Polri) bersama dengan Tim Opsnal Narkoba Polres Parigi Moutong lainnya melakukan penyelidikan dan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa di rumahnya di Desa Toboli, Kecamatan Parigi Utara, Kabupaten Parigi Moutong, yang disaksikan oleh aparat Desa setempat yakni Saksi HUSEN PASSAU dan Saksi M. SABIQ, pada waktu itu Terdakwa sedang baring-bering di dalam kamar di rumahnya;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu, 42 (empat puluh dua) lembar plastik klip bening kosong, 4 (empat) buah potongan pipet, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Niu Max, 3 (tiga) lembar tisu, 1 (satu) buah tempat bedak merek Salicyl KF dan 1 (satu) buah timbangan digital, kesemuanya ditemukan di dalam lemari kamar Terdakwa, bahwa setelah dilakukan interogasi bahwa benar barang bukti di atas adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polres Parigi Moutong untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Terdakwa terhadap kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Forensik NO. Lab: 4938/NNF/XI/2023 tanggal 30 November 2023 menjelaskan bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) saset plastik klip berisikan kristal bening dengan berat *netto* seluruhnya 0,4413 gram diberi nomor barang bukti 9867/2023/NNF, kesimpulan: benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen atau surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa ABDUL MUTALIB alias TALIB, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan penyusunan dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu:

- Saksi IDIL, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Parigi Moutong;
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, sekitar Pukul 15.30 WITA, bertempat di Desa Toboli, Kecamatan Parigi Utara, Kabupaten Parigi Moutong, Saksi bersama rekan-rekannya dari Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Parigi Moutong telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terhadap Terdakwa, Saksi MUHAMMAD RENDI HARTIADI alias ADI dan Saksi AHMAD BILAL DUNGGIO alias BILAL;
 - Bahwa saat melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa: 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu, 42 (empat puluh dua) lembar plastik klip bening kosong, 4 (empat) buah potongan pipet, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Niu Max, 3 (tiga) lembar tisu, 1 (satu) buah tempat bedak merek Salicyl KF dan 1 (satu) buah timbangan digital milik Terdakwa dan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu, 2 (dua) lembar plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Niu Max dan 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru;
 - Bahwa barang bukti milik Terdakwa berupa: 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu, 42 (empat puluh dua) lembar plastik klip bening kosong, 4 (empat) buah potongan pipet, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Niu Max, 3 (tiga) lembar tisu, 1 (satu) buah tempat bedak merek Salicyl KF dan 1 (satu) buah timbangan digital, yang ditemukan di dalam lemari di kamar Terdakwa dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ditemukan di atas meja di dalam kamar Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Saksi MUHAMMAD RENDI HARTIADI alias ADI dan Saksi AHMAD BILAL DUNGGIO alias BILAL berupa: 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang berada di dalam 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Niu Max dan 2 (dua) lembar plastik klip bening kosong ditemukan di kantong celana jeans panjang milik Saksi AHMAD BILAL DUNGGIO alias BILAL yang tergantung di dalam kamar Saksi AHMAD BILAL DUNGGIO alias BILAL;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi MUHAMMAD RENDI HARTIADI alias ADI adalah anak kandung Terdakwa, sedangkan Saksi AHMAD BILAL DUNGGIO alias BILAL adalah sepupu dari Saksi MUHAMMAD RENDI HARTIADI alias ADI;
- Bahwa 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang ada pada Saksi AHMAD BILAL DUNGGIO alias BILAL tersebut didapatkan dari Saksi MUHAMMAD RENDI HARTIADI alias ADI yang diberikan oleh Terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa semua paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah diperoleh dari temannya yang datang langsung mengantarkan ke rumahnya di Desa Toboli;
- Bahwa Terdakwa, Saksi MUHAMMAD RENDI HARTIADI alias ADI dan Saksi AHMAD BILAL DUNGGIO alias BILAL, sama-sama tidak mempunyai izin untuk membeli, menjual, memiliki dan atau menggunakan Narkotika jenis sabu;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
- Saksi I KADEK FERI ARDIANA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Parigi Moutong;
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, sekitar Pukul 15.30 WITA, bertempat di Desa Toboli, Kecamatan Parigi Utara, Kabupaten Parigi Moutong, Saksi bersama rekan-rekannya dari Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Parigi Moutong telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terhadap Terdakwa, Saksi MUHAMMAD RENDI HARTIADI alias ADI dan Saksi AHMAD BILAL DUNGGIO alias BILAL;
 - Bahwa saat melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa: 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu, 42 (empat puluh dua) lembar plastik klip bening kosong, 4 (empat) buah potongan pipet, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Niu Max, 3 (tiga) lembar tisu, 1 (satu) buah tempat bedak merek Salicyl KF dan 1 (satu) buah timbangan digital milik Terdakwa dan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu, 2 (dua) lembar plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Niu Max dan 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru;
 - Bahwa barang bukti milik Terdakwa berupa: 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu, 42 (empat puluh dua) lembar plastik klip bening kosong, 4 (empat) buah potongan pipet, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Niu Max, 3 (tiga) lembar tisu, 1 (satu) buah tempat bedak merek Salicyl

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KF dan 1 (satu) buah timbangan digital, yang ditemukan di dalam lemari di kamar Terdakwa dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ditemukan di atas meja di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa Saksi MUHAMMAD RENDI HARTIADI alias ADI adalah anak kandung Terdakwa, sedangkan Saksi AHMAD BILAL DUNGGIO alias BILAL adalah sepupu dari Saksi MUHAMMAD RENDI HARTIADI alias ADI;
- Bahwa 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang ada pada Saksi AHMAD BILAL DUNGGIO alias BILAL tersebut didapatkan dari Saksi MUHAMMAD RENDI HARTIADI alias ADI yang diberikan oleh Terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa semua paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah diperoleh dari temannya yang datang langsung mengantarkan ke rumahnya di Desa Toboli;
- Bahwa Terdakwa, Saksi MUHAMMAD RENDI HARTIADI alias ADI dan Saksi AHMAD BILAL DUNGGIO alias BILAL, sama-sama tidak mempunyai izin untuk membeli, menjual, memiliki dan atau menggunakan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

- Saksi HUSEN PASSAU, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Kepala Dusun II, Desa Toboli, Kecamatan Parigi Utara, Kabupaten Parigi Moutong;
 - Bahwa Terdakwa, Saksi MUHAMMAD RENDI HARTIADI alias ADI dan Saksi AHMAD BILAL DUNGGIO alias BILAL, adalah warga Saksi;
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, sekitar Pukul 15.30 WITA, bertempat di Desa Toboli, Kecamatan Parigi Utara, Kabupaten Parigi Moutong, Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Parigi Moutong telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terhadap Terdakwa, Saksi MUHAMMAD RENDI HARTIADI alias ADI dan Saksi AHMAD BILAL DUNGGIO alias BILAL;
 - Bahwa Saksi diminta petugas Kepolisian untuk menyaksikan pengeledahan;
 - Bahwa saat melakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa: 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu, 42 (empat puluh dua) lembar plastik klip bening kosong, 4 (empat) buah potongan pipet, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Niu Max, 3 (tiga) lembar tisu, 1 (satu) buah tempat bedak merek Salicyl KF dan 1 (satu) buah timbangan digital milik Terdakwa dan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu, 2 (dua) lembar plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah



pembungkus rokok merek Niu Max dan 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru;

- Bahwa saat itu Saksi menyaksikan pengeledahan yang dilakukan di rumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar Terdakwa kemudian ditemukan barang berupa 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu di dalam lemari yang mana Terdakwa sendiri yang membuka dan mengeluarkannya;
- Bahwa untuk Saksi AHMAD BILAL DUNGGIO alias BILAL dan Saksi MUHAMMAD RENDI HARTIADI alias ADI dibawa oleh petugas Kepolisian ke rumah sebelah yang merupakan kamar Saksi AHMAD BILAL DUNGGIO alias BILAL untuk dilakukan pengeledahan dan saat itu Saksi tidak menyaksikan langsung hanya saja mendapat informasi jika saat dilakukan pengeledahan di kamar Saksi AHMAD BILAL DUNGGIO alias BILAL juga ditemukan paket Narkotika jenis sabu namun Saksi tidak menyaksikan secara langsung;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

- Saksi MUHAMMAD SABIQ, S.Pd.I., yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Sekretaris Desa Toboli, Kecamatan Parigi Utara, Kabupaten Parigi Moutong;
 - Bahwa Terdakwa, Saksi MUHAMMAD RENDI HARTIADI alias ADI dan Saksi AHMAD BILAL DUNGGIO alias BILAL, adalah warga Saksi;
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, sekitar Pukul 15.30 WITA, bertempat di Desa Toboli, Kecamatan Parigi Utara, Kabupaten Parigi Moutong, Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Parigi Moutong telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terhadap Terdakwa, Saksi MUHAMMAD RENDI HARTIADI alias ADI dan Saksi AHMAD BILAL DUNGGIO alias BILAL;
 - Bahwa Saksi diminta petugas Kepolisian untuk menyaksikan pengeledahan;
 - Bahwa saat melakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa: 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu, 42 (empat puluh dua) lembar plastik klip bening kosong, 4 (empat) buah potongan pipet, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Niu Max, 3 (tiga) lembar tisu, 1 (satu) buah tempat bedak merek Salicyl KF dan 1 (satu) buah timbangan digital milik Terdakwa dan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu, 2 (dua) lembar plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah



pembungkus rokok merek Niu Max dan 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru;

- Bahwa saat itu Saksi menyaksikan penggeledahan yang dilakukan di rumah Terdakwa ditemukan barang berupa 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu, 4 (empat) buah potongan pipet, 42 (empat puluh dua) lembar plastik klip bening kosong, 1 (satu) tempat bedak merek Salicyl, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Niu Max, 3 (tiga) lembar tisu, dan 1 (satu) unit timbangan digital merek Taffware Digipounds;
- Bahwa sedangkan untuk barang berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Niu Max, 2 (dua) lembar plastik klip bening ditemukan disimpan di dalam saku celana jeans panjang warna biru yang mana celana tersebut disimpan di dalam kamar Saksi AHMAD BILAL DUNGGIO alias BILAL;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

- Saksi AHMAD BILAL DUNGGIO alias BILAL, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah sepupu dari Saksi MUHAMMAD RENDI HARTIADI alias ADI;
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, sekitar Pukul 15.30 WITA, bertempat di Desa Toboli, Kecamatan Parigi Utara, Kabupaten Parigi Moutong, Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Parigi Moutong telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terhadap Terdakwa, Saksi MUHAMMAD RENDI HARTIADI alias ADI dan Saksi;
 - Bahwa ketika dilakukan penggeledahan pihak Kepolisian menemukan barang berupa 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu, 42 (empat puluh dua) lembar plastik klip bening kosong, 4 (empat) buah potongan Pipet, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Niu Max, 3 (tiga) lembar tisu, 1 (satu) buah tempat bedak merek Salicyl KF dan 1 (satu) buah timbangan digital yang ditemukan di rumah Terdakwa, sedangkan barang berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu, 2 (dua) lembar plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah pembungkus rokok Merek Niu Max dan 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru ditemukan di dalam kamar Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak terlalu memperhatikan di mana ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu, 42 (empat puluh dua) lembar plastik klip bening kosong, 4 (empat) buah potongan Pipet, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Niu Max, 3 (tiga) lembar tisu, 1 (satu) buah tempat bedak merek Salicyl KF dan 1 (satu) buah timbangan digital, namun semua barang tersebut ditemukan di dalam rumah



Terdakwa, sedangkan untuk barang bukti berupa: 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu, 2 (dua) lembar plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah pembungkus rokok Merek Niu Max yang disimpan di dalam 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru yang mana celana tersebut Saksi simpan di dalam kamarnya;

- Bahwa pemilik barang berupa 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu, 42 (empat puluh dua) lembar plastik klip bening kosong, 4 (empat) buah potongan Pipet, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Niu Max, 3 (tiga) lembar tisu, 1 (satu) buah tempat bedak merek Salicyl KF dan 1 (satu) buah timbangan digital adalah milik Terdakwa dan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu, 2 (dua) lembar plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah pembungkus rokok Merek Niu Max dan 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru adalah Saksi yang simpan;
- Bahwa Saksi mendapatkan 4 (empat) paket sabu dari Terdakwa yang mana sabu tersebut diberikan kepada Saksi MUHAMMAD RENDI HARTIADI dan selanjutnya Saksi MUHAMMAD RENDI HARTIADI yang memberikan paket sabu tersebut kepada Saksi. Namun Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan paket sabu tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu yaitu untuk dijual kembali, namun Saksi tidak pernah melihat langsung Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu, namun Saksi pernah mendengar dari Saksi MUHAMMAD RENDI HARTIADI alias ADI bahwa Terdakwa menjual paket sabu dan sedangkan untuk Saksi MUHAMMAD RENDI HARTIADI alias ADI tidak pernah Saksi melihat menjual sabu karena sabu Saksi MUHAMMAD RENDI HARTIADI alias ADI Saksi yang membantu untuk menjualkannya;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, sekitar jam 14.30 WITA Saksi MUHAMMAD RENDI HARTIADI alias ADI datang ke rumah Saksi dan memberikan Saksi paket sabu yang mana pada saat itu Saksi MUHAMMAD RENDI HARTIADI alias ADI menjelaskan bahwa barang tersebut diberikan oleh Terdakwa agar dibantu untuk menjualkan paket sabu tersebut, setelah Saksi menerima paket sabu tersebut kemudian Saksi simpan di dalam saku celana panjang yang Saksi gunakan pada saat itu, dan pada saat itu Saksi diberikan paket sabu sebanyak 5 (lima) paket sabu, yang mana masing-masing paket tersebut Saksi jual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian dari 5 (lima) paket sabu yang Saksi terima dari Saksi MUHAMMAD RENDI HARTIADI tersebut sudah ada terjual sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan



sisanya sebanyak 4 (empat) paket sabu ditemukan pada saat Saksi bersama Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD RENDI HARTIADI ditangkap, dan Saksi baru pertama kali diberikan paket sabu dari Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD RENDI HARTIADI alias ADI;

- Bahwa Terdakwa, Saksi MUHAMMAD RENDI HARTIADI alias ADI dan Saksi, sama-sama tidak mempunyai izin untuk membeli, menjual, memiliki dan atau menggunakan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

- Saksi MUHAMMAD RENDI HARTIADI alias ADI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah sepupu dari Saksi AHMAD BILAL DUNGGIO alias BILAL, dan anak dari Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, sekitar Pukul 15.30 WITA, bertempat di Desa Toboli, Kecamatan Parigi Utara, Kabupaten Parigi Moutong, Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Parigi Moutong telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terhadap Terdakwa, Saksi dan Saksi AHMAD BILAL DUNGGIO alias BILAL;
 - Bahwa ketika dilakukan penggeledahan pihak Kepolisian menemukan barang berupa 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu, 42 (empat puluh dua) lembar plastik klip bening kosong, 4 (empat) buah potongan Pipet, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Niu Max, 3 (tiga) lembar tisu, 1 (satu) buah tempat bedak merek Salicyl KF dan 1 (satu) buah timbangan digital yang ditemukan di rumah Terdakwa, sedangkan barang berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu, 2 (dua) lembar plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah pembungkus rokok Merek Niu Max dan 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru ditemukan di dalam kamar Saksi AHMAD BILAL DUNGGIO alias BILAL;
 - Bahwa Saksi menyimpan paket Narkotika jenis sabu awalnya sebanyak 5 (lima) paket yang diberikan oleh Terdakwa, jika ada yang membeli maka Terdakwa akan mengambil kembali paket Narkotika tersebut kemudian memberikannya kepada pembeli. Sementara Saksi AHMAD BILAL DUNGGIO alias BILAL hanya menyimpan paket Narkotika jenis sabu yang Saksi dapatkan dari Terdakwa tersebut di dalam kamar tepatnya di dalam kantong celana Saksi AHMAD BILAL DUNGGIO alias BILAL. Dan Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi AHMAD BILAL DUNGGIO alias BILAL secara bersama-sama menggunakan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, sekitar Pukul 23.30 WITA saat itu Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi



AHMAD BILAL DUNGGIO alias BILAL berada di dalam kamar Saksi AHMAD BILAL DUNGGIO alias BILAL sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu bersama-sama setelah itu di rumah Saksi, Terdakwa memberikan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu kepada Saksi untuk disimpan. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, sekitar Pukul 09.00 WITA ada seorang pembeli sabu sehingga Terdakwa datang kepada Saksi untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dan kemudian memberikannya kepada pembeli tersebut. Sehingga yang tersisa dan yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat dilakukan penggeledahan sisa 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu. Pada saat dilakukan penangkapan saat itu Saksi bersama Saksi AHMAD BILAL DUNGGIO alias BILAL sedang berada di rumah Terdakwa bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa maksud Terdakwa memberikan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi adalah untuk Saksi simpan bersama dengan Saksi AHMAD BILAL DUNGGIO alias BILAL;
- Bahwa Saksi yang memberikan paket Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi AHMAD BILAL DUNGGIO alias BILAL dan menyimpannya di kantong celana Saksi AHMAD BILAL DUNGGIO alias BILAL;
- Bahwa Saksi diberikan upah oleh Terdakwa jika semua paket Narkotika jenis sabu tersebut habis terjual, maka Saksi diberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga uang tersebut Saksi bagi dua dengan Saksi AHMAD BILAL DUNGGIO alias BILAL, namun karena belum terjual semua sehingga Saksi belum diberikan apa-apa oleh Terdakwa pada saat itu, dan Terdakwa menyuruh Saksi untuk menyimpan paket Narkotika jenis sabu tersebut baru pertama kali, kemudian Saksi menggunakan Narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD RENDI HARTIADI alias ADI dan Saksi AHMAD BILAL DUNGGIO alias BILAL sudah beberapa kali;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Saksi AHMAD BILAL DUNGGIO alias BILAL terakhir kali menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut adalah pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, sekitar Pukul 23.30 WITA, di kamar Saksi AHMAD BILAL DUNGGIO alias BILAL di rumahnya di Desa Toboli, Kecamatan Parigi Utara, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa, Saksi dan Saksi AHMAD BILAL DUNGGIO alias BILAL, sama-sama tidak mempunyai izin untuk membeli, menjual, memiliki dan atau menggunakan Narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dihadirkan bukti surat, yaitu: 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab: 4938/NNF/XI/2023 tanggal 30 November 2023 menjelaskan bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) saset plastik klip berisikan kristal bening dengan berat *netto* seluruhnya 0,4413 gram dengan nomor barang bukti 9867/2023/NNF, benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan anaknya, yaitu Saksi MOHAMMAD RENDI HARTIADI alias ADI dan keponakannya yaitu Saksi AHMAD BILAL DUNGGIO alias BILAL, telah ditangkap petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, sekitar Pukul 15.30 WITA, di rumah Terdakwa di Desa Toboli, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa saat itu petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu, 4 (empat) buah potongan pipet, 42 (empat puluh dua) lembar plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah tempat bedak merek Salicyl KF, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Niu Max, 3 (tiga) lembar tisu, dan 1 (satu) unit timbangan digital, di dalam lemari yang berada di dalam kamar rumah Terdakwa yang merupakan kepemilikan Terdakwa sendiri dan Terdakwa simpan sendiri;
- Bahwa adapun 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu rencananya sebagian Terdakwa gunakan sendiri dan sebagian Terdakwa jual kembali, 4 (empat) buah potongan pipet Terdakwa gunakan untuk takaran Terdakwa memaket Narkotikan jenis sabu miliknya, 42 (empat puluh dua) lembar plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah tempat bedak merek Salicyl KF Terdakwa gunakan untuk menyimpan Narkotika jenis sabu miliknya, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Niu Terdakwa gunakan untuk menyimpan 4 (empat) potongan pipet miliknya, 3 (tiga) lembar tisu Terdakwa gunakan untuk melapisi 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu miliknya, 1 (satu) unit timbangan digital Terdakwa gunakan untuk menimbang Narkotika jenis sabu miliknya;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu tersebut dari temannya bernama ACOK dari kota palu, yang mana Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari ACOK dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Dan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari ACOK pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, sekitar Pukul 12.00 WITA, di Desa Toboli, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), dan Terdakwa baru satu kali membeli Narkotika jenis sabu dari ACOK, yang mana ACOK datang langsung ke rumah Terdakwa di Desa Toboli, Kecamatan Parigi Utara, Kabupaten Parigi Moutong kemudian menawarkan kepada Terdakwa Narkotika jenis sabu miliknya;
- Bahwa adapun 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa paket menjadi 17 (tujuh belas) paket Narkotika jenis sabu kemudian 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu Terdakwa berikan kepada Saksi MOHAMMAD RENDI HARTIADI alias ADI, kemudian 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu sudah Terdakwa gunakan sendiri dan 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memaket Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, sekitar Pukul 13.00 WITA, di rumah Terdakwa di Desa Toboli, Kecamatan Parigi Utara, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menjual Narkotika jenis sabu namun pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, sekitar Pukul 09.00 WITA, di rumah di Desa Toboli, Kecamatan Parigi Utara, Kabupaten Parigi Moutong, Terdakwa sudah memberikan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu kepada Saksi MOHAMMAD RENDI HARTIADI alias ADI dengan tujuan jika ada pembeli Narkotika jenis sabu Terdakwa langsung arahkan kepada Saksi MOHAMMAD RENDI HARTIADI alias ADI;
- Bahwa Terdakwa, Saksi MUHAMMAD RENDI HARTIADI alias ADI dan Saksi AHMAD BILAL DUNGGIO alias BILAL, sama-sama tidak mempunyai izin untuk membeli, menjual, memiliki dan atau menggunakan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa: 9 (sembilan) saset plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu, 4 (empat) saset plastik klip berisi kristal Narkotika jenis sabu (dalam berkas perkara terpisah a.n. Terdakwa I: MUHAMMAD RENDI HARTIADI dan Terdakwa II: AHMAD BILAL DUNGGIO alias BILAL, dengan total keseluruhan berat *netto* seluruhnya 0,4413 gram, 42 (empat puluh dua) lembar plastik klip

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Prg



bening kosong, 4 (empat) buah potongan pipet, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Niu Max, 3 (tiga) lembar tisu dan 1 (satu) buah tempat bedak merek Salicyl KF, yang semuanya dikenali dan diakui para saksi dan Terdakwa sebagai milik Terdakwa, Saksi MUHAMMAD RENDI HARTIADI alias ADI dan Saksi AHMAD BILAL DUNGGIO alias DUNGGIO yang ditemukan petugas Kepolisian saat melakukan penggeledahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, sekitar Pukul 12.00 WITA, di Desa Toboli, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama ACOK yang datang langsung ke rumah Terdakwa;
2. Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, sekitar Pukul 13.00 WITA, bertempat di rumahnya di Desa Toboli, Kecamatan Parigi Utara, Kabupaten Parigi Moutong, Terdakwa membagi 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi 17 (tujuh belas) paket di mana 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu Terdakwa berikan kepada Saksi MOHAMMAD RENDI HARTIADI alias ADI, kemudian 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu sudah Terdakwa gunakan sendiri dan 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu Terdakwa simpan sendiri;
3. Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, sekitar Pukul 09.00 WITA, di rumah di Desa Toboli, Kecamatan Parigi Utara, Kabupaten Parigi Moutong, Terdakwa sudah memberikan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu kepada Saksi MOHAMMAD RENDI HARTIADI alias ADI dengan tujuan jika ada pembeli Narkotika jenis sabu Terdakwa langsung arahkan kepada Saksi MOHAMMAD RENDI HARTIADI alias ADI;
4. Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, sekitar jam 14.30 WITA Saksi MUHAMMAD RENDI HARTIADI alias ADI datang ke rumah Saksi AHMAD BILAL DUNGGIO alias BILAL dan memberikan 5 (lima) paket sabu untuk menjualkan paket sabu tersebut seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket, dan paket sabu tersebut kemudian Saksi AHMAD BILAL DUNGGIO alias BILAL simpan di dalam saku celana panjang yang Saksi gunakan pada saat itu, dan kemudian ada terjual sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
5. Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, sekitar Pukul 15.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa, petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi MOHAMMAD RENDI HARTIADI alias ADI dan Saksi AHMAD BILAL DUNGGIO alias BILAL, dan ditemukan



barang bukti berupa 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu, 4 (empat) buah potongan pipet, 42 (empat puluh dua) lembar plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah tempat bedak merek Salicyl KF, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Niu Max, 3 (tiga) lembar tisu, dan 1 (satu) unit timbangan digital, di dalam lemari yang berada di dalam kamar rumah Terdakwa yang merupakan kepemilikan Terdakwa sendiri dan Terdakwa simpan sendiri;

6.. Bahwa benar Terdakwa, Saksi MUHAMMAD RENDI HARTIADI alias ADI dan Saksi AHMAD BILAL DUNGGIO alias DUNGGIO sama-sama tidak memiliki ijin untuk membeli, menjual, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan atau mengonsumsi Narkotika jenis sabu dari instansi terkait;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut atas memperimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu terlebih dahulu, yakni apakah perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu:

1. Unsur "*setiap orang*";
2. Unsur "*secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang unsur "*setiap orang*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*setiap orang*" dalam perkara ini adalah seseorang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan identitas Terdakwa, yang diakui Terdakwa. Selain itu saksi-saksi juga menerangkan bahwa Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan di atas unsur pertama dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terbukti;

Ad.2. Tentang unsur "*secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur kedua dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ini memiliki pengertian yaitu: perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah adanya suatu keinginan Terdakwa untuk melakukan perbuatan-perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I, yang terdiri dari: *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 1 s.d. angka 4 terbukti bahwa pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, sekitar Pukul 12.00 WITA, di Desa Toboli, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama ACOK yang datang langsung ke rumah Terdakwa, lalu sekitar Pukul 13.00 WITA, Terdakwa membagi 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi 17 (tujuh belas) paket di mana 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu Terdakwa berikan kepada Saksi MOHAMMAD RENDI HARTIADI alias ADI, kemudian 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu sudah Terdakwa gunakan sendiri dan 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu Terdakwa simpan sendiri. Pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, sekitar Pukul 09.00 WITA, Terdakwa sudah memberikan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu kepada Saksi MOHAMMAD RENDI HARTIADI alias ADI dengan tujuan jika ada pembeli Narkotika jenis sabu Terdakwa langsung arahkan kepada Saksi MOHAMMAD RENDI HARTIADI alias ADI. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, sekitar jam 14.30 WITA Saksi MUHAMMAD RENDI HARTIADI alias ADI datang ke rumah Saksi AHMAD BILAL DUNGIO alias BILAL dan memberikan 5 (lima) paket sabu untuk menjualkan paket sabu tersebut seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket, dan paket sabu tersebut kemudian Saksi AHMAD BILAL DUNGIO alias BILAL simpan di dalam saku celana panjang yang Saksi gunakan pada saat itu, dan kemudian ada terjual sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 5 terbukti pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, sekitar Pukul 15.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa, petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi MOHAMMAD RENDI HARTIADI alias ADI dan Saksi AHMAD BILAL DUNGIO alias BILAL, dan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu, 4 (empat) buah potongan pipet, 42 (empat puluh dua) lembar plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah tempat bedak merek Salicyl KF, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Niu Max, 3 (tiga) lembar tisu, dan 1 (satu) unit timbangan digital, di dalam lemari yang berada di dalam kamar

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Prg



rumah Terdakwa yang merupakan kepemilikan Terdakwa sendiri dan Terdakwa simpan sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 6 terbukti Terdakwa, Saksi MUHAMMAD RENDI HARTIADI alias ADI dan Saksi AHMAD BILAL DUNGGIO alias DUNGGIO sama-sama tidak memiliki ijin untuk membeli, menjual, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dari instansi terkait;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa adalah termasuk sebagai kegiatan *membeli Narkotika Golongan I* yang dilakukan secara *tanpa hak*, sehingga jelas terbukti memenuhi unsur kedua dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*tanpa hak membeli Narkotika Golongan I*", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, sehingga dakwaan yang selebihnya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan satupun alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan ataupun kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Untuk itu, Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan cukup beralasan untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak membeli Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika di Sulawesi Tengah;
- Bahwa Terdakwa memberikan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu kepada anaknya dengan tujuan untuk dijual;

KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa masih memiliki tanggungan untuk menghidupi keluarganya;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengenakan



pidana berupa denda, sehingga apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya dinilai sepadan dengan denda tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka bilamana Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa perihal barang bukti dalam perkara ini ternyata ada yang merupakan barang bukti milik Terdakwa yang dipakai untuk melakukan tindak pidana, sehingga haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan cukup beralasan untuk membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL MUTALIB alias TALIB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak membeli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) saset plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu;
 - 4 (empat) saset plastik klip berisi kristal Narkotika jenis sabu (dalam berkas perkara terpisah a.n. Terdakwa I: MUHAMMAD RENDI HARTIADI dan Terdakwa II: AHMAD BILAL DUNGGIO alias BILAL, dengan total keseluruhan berat *netto* seluruhnya 0,4413 gram;
 - 42 (empat puluh dua) lembar plastik klip bening kosong;
 - 4 (empat) buah potongan pipet;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Niu Max;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar tisu;
- 1 (satu) buah tempat bedak merek Salicyl KF

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024, oleh kami: YAKOBUS MANU, S.H. sebagai Hakim Ketua, RAMADHANA HERU SANTOSO, S.H. dan ANGGA NUGRAHA AGUNG, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh H. DARMAN, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh MUHTAR EFENDI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Ketua Majelis,

Ttd./

YAKOBUS MANU, S.H.

Hakim anggota I,

Ttd./

Hakim anggota II,

Ttd./

RAMADHANA HERU SANTOSO, S.H.

ANGGA NUGRAHA AGUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

H. DARMAN, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21